



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR ~~343~~²⁴³ /Bawaslu Prov.JT-19/HK.01.01/IX/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020
NOMOR REGISTER : 03 /TM/PB/Kab/14.25/IX/2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 134 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5588);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja sekretariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

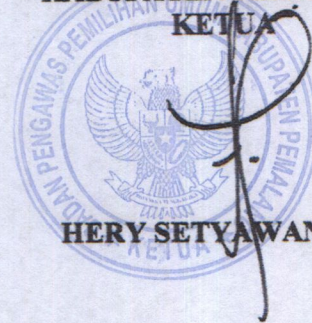
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (Covid-19)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR REGISTER 03/TM/PB/Kab/14.25/IX/2020.
- Pertama : Membentuk dan menetapkan Tim Klarifikasi Penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Nomor Register 03/TM/PB/Kab/14.25/IX/2020;
- Kedua : Susunan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan klarifikasi dan meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Nomor Register 03/TM/PB/Kab/14.25/IX/2020
 2. Menunggangkan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam Berita Acara Klarifikasi,
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 9 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**



HERY SETYAWAN, S.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
Nomor : 43 /Bawaslu Prov.JT-19/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 9 September 2020

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020
NOMOR REGISTER : 03/TM/PB/Kab/14.25/IX/2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM KLARIFIKASI
1.	HERY SETYAWAN, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang	Ketua
2.	ABDUL MAKSUS, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Sekretaris
3.	AWALUDIN, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota
4.	SUDADI	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**



KETUA

HERY SETYAWAN, S.H.